



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kyai Singkil Nomor : 42 Demak Kode Pos 59511 Telp. Fax (0291) 685745
<http://www.dinsosp2pademakkab.go.id> e-mail : dinsosp2pa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 81 TAHUN 2025

T E N T A N G

KODE ETIK PEGAWAI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak perlu disusun Kode Etik Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tentang Kode Etik Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
- KEDUA** : Mengesahkan Kode Etik Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah disepakati oleh seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini merupakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk ditaati oleh seluruh Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK


AGUS HERAWAN SIP MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710612 199003 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN DEMAK
NOMOR 81 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN DEMAK

**KODE ETIK PEGAWAI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK**

A. ETIKA

1. ETIKA DALAM BERNEGARA, meliputi :

- a) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

2. ETIKA DALAM BERORGANISASI, adalah :

- a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e) Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas.

3. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT, meliputi :

- a) Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b) Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

4. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI, meliputi :

- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

- d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e) Memiliki daya juang yang tinggi;
- f) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- g) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- h) Kehadiran masuk kerja tepat waktu disiplin dan kualitas hasil kerja yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan atasan
- i) Kerjasama bisa bekerja dalam team work
- j) Inovatif dan Kreatif mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan ide ide
- k) Penampilan menggunakan atribut, pakaian dan kain yang sudah ditetapkan
- l) Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal.

5. ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI, meliputi :

- a) Saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c) Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d) Menghargai perbedaan pendapat;
- e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- f) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
- g) Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

B. LARANGAN

- 1. Melakukan penyimpangan prosedur dan / atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai / pejabat yang bersangkutan;
- 2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak;
- 3. Meminta sesuatu / imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
- 4. Melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
- 5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- 6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- 7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
- 8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan, berjudi, dan melakukan tindakan tercela lainnya;
- 9. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam maupun diluar lingkungan kerjanya.

C. SANKSI

- 1. Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin;
- 2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka;
- 3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural Eselon III;

4. Selain diberikan sanksi moral, pegawai dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tindakan administrative berupa :
 - a) Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;
 - b) Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
 - c) Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

D. PENGHARGAAN

Bagi pegawai yang disiplin dan tidak melakukan pelanggaran hukum dan etika maka akan diajukan dalam pemilihan pegawai teladan. Hasil pemilihan pegawai teladan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penghargaan dan dibuat pengumuman untuk publik di ruang dan dapat mendapatkan diberikan penghargaan berupa barang sesuai kemampuan Perangkat Daerah dan sesuai ketentuan peraturan yang ada.

Plt.KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK



AGUS HERAWAN SIP,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710612 199003 1 004